



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR: 843.4 / 2026 / 2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH DAN JAMBAN SEHAT BAGI KELUARGA RISIKO STUNTING DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu menetapkan Penerima Bantuan Rumah dan Jamban Sehat bagi Keluarga Risiko Stunting di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

DP

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan Dan gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Noor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 37 Tahun 2020 tentang Percepatan penurunan stunting terintegrasi Kabupaten Aceh Tenggara;
16. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan: Surat Plt.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 237/PKPI/800 /VI/2026 Tanggal 29 Juni 2026 Perihal Permohonan Pembuatan SK Penerima Bantuan Rumah dan Jamban Sehat Bagi KRS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH DAN JAMBAN SEHAT BAGI KELUARGA RISIKO STUNTING DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Rumah dan Jamban Sehat bagi Keluarga Risiko stunting di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026, sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Keputusan ini;
- KEDUA** : Penerima Manfaat Rehabilitasi Bantuan Rumah bagi keluarga risiko stunting (KRS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan lampiran I sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- KETIGA** : Pembuatan Jamban Sehat bagi keluarga Risiko Stunting (KRS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan lampiran II sebesar Rp.10.000.000., (sepuluh juta rupiah);
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

34

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Kutacane,
Pada tanggal : 17 Juli 2026

 **BUPATI ACEH TENGGARA**


H.M.SALIM FAKHRY

tembusan :

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Yang bersangkutan untuk di laksanakan.



7/4

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 843.4/232/2026
TANGGAL : 17 JULI 2026

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN JAMBAAN SEHAT BAGI KELUARGA RISIKO
STUNTING DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN	JUMLAH UANGA (RP)
1	Zulpian	Batu Mbulan I	Babussalam	10.000.000
2	Rojikin	Lawe Pinis	Darul Hasanah	10.000.000
3	Andi Her wahyuni	Lawe Polak	Lawe Sumur	10.000.000

BUPATI ACEH TENGGARA,

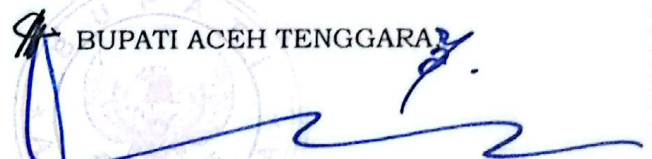
H.M.SALIM FAKHRY

34

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 843.4/ 232 /2026
TANGGAL : 17 JULI 2026

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH BAGI KELUARGA RISIKO STUNTING
DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN	JUMLAH UANGA (RP)
1	Tua Berutu	Sada Ate	Leuser	50.000.000
2	Sadar Padang	Lawe Kinge	Lawe Bulan	50.000.000
3	Saidul Amin	Kisam Kute Pasir	Lawe Sumur	50.000,000


BUPATI ACEH TENGGARA

H.M.SALIM FAKHRY

34